



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HARIYONO** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 20 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit Gang Soka No. 3 Kuta, Badung
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Guide Freelan);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2017 s/d tanggal 9 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 10 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARIYONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "" secara tanpa hak

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan tindak pidana Kesehatan yaitu “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 198 jo Pasal 108 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,31 Gram.
 - 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir).
 - 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet).

Di sisihkan untuk pemeriksaan Lab :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 gram (kode A)
- 1 (satu) pepel 4 (empat) butir tablet viagra (kode B)
- 2 (dua) saset Kamagra (kode c)

sedangkan sisanya yang di ajukan sebagai barang bukti ke Persidangan:

- 0,25 gram sabhu
- 39 pepel tablet Viagra (156 butir)
- 398 saset Kamagra
- 1 (satu) Bekas pembungkus Luwak white coffe.
- 1 (satu) gulungan kertas.
- 1 (satu) lembar tissue putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 6 Juli 2017 , No. Reg. Perk. : PDM - 726/Denpa.TPL/07/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HARIYONO** pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 21.20 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol , Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama AAN untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu, setelah mendapatkan alamat tempelan sabu tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam NO.Pol.DK 3127 E berangkat menuju ke jalan Imam Bonjol tepatnya disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI diatas rerumputan terdakwa menemukan 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu lalu terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan karena terdakwa merupakan target operasi (TO) saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggam tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sepeda motor terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan perhitungan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,31 gram (Kode A) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2017 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **1558/2017/NF berupa Kristal bening dan 1565/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;**
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u :

K e d u a :

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HARIYONO** pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 21.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama AAN untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu, setelah mendapatkan alamat tempelan sabu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam NO.Pol.DK 3127 E berangkat menuju ke jalan Imam Bonjol tepatnya disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI diatas rerumputan terdakwa menemukan 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu lalu terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyenggaman karena terdakwa merupakan target operasi (TO) saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggam tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Br.Plasa Kuta

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismantara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan perhitungan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,31 gram (Kode A) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2017 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2015 dan terakhir menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum terdakwa berangkat bekerja dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya. Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, perasaan terdakwa terasa segar dan kuat melek ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **1558/2017/NF berupa Kristal bening** dan **1565/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-185/VI /2017/TAT TANGGAL 2 Juni 2017 merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi sosial 6 bulan dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

D A N :

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa **HARIYONO** pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 21.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya terdakwa dipinggir jalan Imam Bonjol Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Banjar Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismantara dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan obat – obatan tersebut, terdakwa mengakui obat – obatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke Negeranya. Atas penemuan barang – barang tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) pepel Viagra

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 160 butir (kode B) dan 8 (delapan) box Kamagra sebanyak 400 sachet (kode C) sesuai dengan berita acara penghitungan barang bukti tanggal 6 April 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1559/2017/NF s/d 1562/2017/NF berupa tablet warna biru serta 1563/2017/NF dan 1564/2017/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 jo Pasal 108 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh laki-laki yakni terdakwa yang merupakan target operasi (TO) dan sering melintas dengan menggunakan sepeda motor supra X dan tinggal di Jalan majapahit Gang Soka N0.3 A Kuta ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 18.30 wita tem dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melanjutkan informasi tersebut dengan melakukan penyangaongan dan penyelidikan kemudian team melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang mengarah ke Jalan Imam Bonjol Denpasar terdakwa berhenti disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI kemudian turun dari

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor tepatnya diatas rerumputan terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu berat bersih 0,31 gram lalu terdakwa menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggam tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa, kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Br.Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismanara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan obat – obatan tersebut, terdakwa mengakui obat – obatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke negaranya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan *Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu tersebut bagi diri sendiri serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;*

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **NYOMAN SAPRAYODI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika ;

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh laki-laki yakni terdakwa yang merupakan target operasi (TO) dan sering melintas dengan menggunakan sepeda motor supra X dan tinggal di Jalan Majapahit Gang Soka N0.3 A Kuta.
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 18.30 wita tem dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melanjutkan informasi tersebut dengan melakukan penyanggongan dan penyelidikan kemudian team melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang mengarah ke Jalan Imam Boniol Denpasar terdakwa berhenti disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI kemudian turun dari atas sepeda motor tepatnya diatas rerumputan terdakwa mengambil 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu berat bersih 0,31 gram lalu terdakwa menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggam tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa, dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri, kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Br.Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismantara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan obat – obat tersebut, terdakwa mengakui obat – obat tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke negaranya. Atas penemuan barang bukti tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan *Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu* tersebut *bagi diri sendiri* serta *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi I WAYAN SUKADANA** (keterangannya dibacakan), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 jam 21.20 wita pada saat saksi sedang melaksanakan jaga malam di Bank BNI jalan Imam Bonjol, Banjar Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, saksi di hampiri oleh seseorang berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan memperkenalkan diri Petugas dari Polresta Denpasar dan memperlihatkan surat tugas, saksi di minta menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terdakwa Hariyono ;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan Petugas menemukan 1 bekas pembungkus luwak white coffe yang sebelumnya di buang berisi 1 plastik klip kristal bening sabhu yang di gulung kertas dan terbungkus tisu warna putih, di temukan dekat kakinya Hariyono tepatnya di bawah motor yang di gunakan Hariyono;
- Bahwa pada saat Petugas bertanya kepemilikan sabu tersebut Hariyono mengakui barang tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi juga mengenali barang yang di bawa oleh Hariyono berupa 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra serta pipa kaca adalah semua yang di sita oleh Petugas dari hariyono.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa benarkan ;

4. Ahli **Dra. NI PUTU MARYATI, Apt,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli sesuai surat perintah tugas nomor : PR..07.01.1064.06.17.2164, tanggal 08 Juni 2017 ;
- Bahwa terdakwa HARIYONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengadakan atau mengedarkan 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir) dan 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet). Yang terjadi pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2017, karena praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2009 yaitu mendapatkan registrasi dari badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomer pendaftaran/nomer ijin edar dari badan POM RI ;
- Bahwa berdasarkan permenkes No. 725 a/1998 bahwa tablet VIAGRA warna biru dan KAMAGRA jelly dalam Sachet tersebut termasuk golongan obat keras daftar G ;
- Bahwa yang dimaksud obat keras daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu (Apotik, rumah sakit, puskesmas) ;
- Bahwa jenis obat keras daftar G hanya dapat dilayani pada sarana pelayanan kesehatan seperti pada Apotik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang mempunyai ijin untuk menjual obat daftar G (Apotik, rumah sakit, puskesmas) ;
- Bahwa terdakwa HARIYONO tidak dapat melakukan praktek kefarmasian yang berkaitan dengan pengelolaan obat keras daftar G, karena tidak memiliki dasar pendidikan dibidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan ;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARIYONO Tidak boleh menjual atau menyimpan obat daftar G berupa 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir) dan 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet) Karena terdakwa HARIYONO tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan untuk menjual atau menyimpan VIAGRA dan KAMAGRA jelly tersebut dan tidak memenuhi standar keamanan, kasiat dan mutu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dimaksud;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge), yaitu :

1. **Dr. A A Gd. Hartawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masuk LP ;
- Bahwa begitu terdakwa masuk LP saksi ada melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai pengguna atau bukan ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika sejak bulan oktober 2015 ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika atas desakan teman-temannya bahwa shabu bisa menambah tenaga ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah dengan skor 1 sampai 22, resiko sedang ;
- Barang berupa tablet viagra menurut keterangan dari terdakwa merupakan titipan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa di tes urine terakhir ternyata negatif ;
- Bahwa selama di LP terdakwa tidak pernah diberikan obat karena tidak ada gangguan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama AAN untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu, setelah mendapatkan alamat tempelan sabu terdakwa dengan mengendarai

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor supra X warna hitam NO.Pol.DK 3127 E berangkat menuju ke jalan Imam Bonjol tepatnya disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI diatas rerumputan terdakwa menemukan 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu lalu terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan karena terdakwa merupakan target operasi (TO) saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggam tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa ;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu berat bersih 0,31 gram. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2015 dan terakhir menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum terdakwa berangkat bekerja dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya. Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, perasaan terdakwa terasa segar dan kuat melek ;
- Bahwa, berawal dari tertangkapnya terdakwa dipinggir jalan Imam Bonjol Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Banjar Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wisnantara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan obat – obatan tersebut, terdakwa mengakui obat – obatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke Negeranya. Atas penemuan barang – barang tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) pepel Viagra sebanyak 160 butir (kode B) dan 8 (delapan) box Kamagra sebanyak 400 sachet (kode C) sesuai dengan berita acara penghitungan barang bukti tanggal 6 April 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu bagi diri sendiri dan *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;*

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,31 Gram ;
- 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir) ;
- 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet) ;

Di sisihkan untuk pemeriksaan Lab :

- 1 satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 gram (kode A) ;
- 1 (satu) pepel 4 (empat) butir tablet viagra (kode B) ;
- 2 (dua) saset Kamagra (kode c) ;

sedangkan sisanya yang di ajukan sebagai barang bukti ke Persidangan:

- 0,25 gram sabhu ;
- 39 pepel tablet Viagra (156 butir) ;
- 398 saset Kamagra ;

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bekas pembungkus Luwak white coffe ;
- 1 (satu) gulungan kertas ;
- 1 (satu) lembar tissue putih ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama AAN untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu, setelah mendapatkan alamat tempelan sabu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam NO.Pol.DK 3127 E berangkat menuju ke jalan Imam Bonjol tepatnya disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI
- Bahwa diatas rerumputan terdakwa menemukan 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu lalu terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan karena terdakwa merupakan target operasi (TO) saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggamannya tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Coffe dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Br.Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wisnantara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan perhitungan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,31 gram (Kode A) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2017 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2015 dan terakhir menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum terdakwa berangkat bekerja dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya. Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, perasaan terdakwa terasa segar dan kuat melek ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **1558/2017/NF berupa Kristal bening dan 1565/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;**
 - Bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-185/VI /2017/TAT TANGGAL 2 Juni 2017 merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi sosial 6 bulan dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya terdakwa dipinggir jalan Imam Bonjol Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Banjar Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismantara dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan obat – obatan tersebut, terdakwa mengakui obat – obatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke Negeranya ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) pepel Viagra sebanyak 160 butir (kode B) dan 8 (delapan) box Kamagra sebanyak 400 sachet (kode C) sesuai dengan berita acara penghitungan barang bukti tanggal 6 April 2017 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1559/2017/NF s/d 1562/2017/NF berupa tablet warna biru serta 1563/2017/NF dan 1564/2017/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua : Kesatu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan Kedua melanggar

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama , Dakwaan Alternatif Kedua ataupun Dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang** ;
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;

Add 1. Unsur pertama : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIYONO** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 2. Unsur kedua : **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama AAN untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekira jam 21.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu, setelah mendapatkan alamat tempelan sabu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam NO.Pol.DK 3127 E berangkat menuju ke jalan Imam Bonjol tepatnya disebuah gang antara Asaparis dan Bank BNI, diatas rerumputan terdakwa menemukan 1 (satu) bekas pembungkus Luwak White Coffee yang didalamnya terdapat plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu lalu terdakwa mengambilnya dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun saat keluar dari Gang tepatnya di pinggir jalan Imam Bonjol terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan karena terdakwa merupakan target operasi (TO) saat itu terdakwa menjatuhkan pembungkus luwak white coffe dari genggaman tangan kanan terdakwa tepat di dekat kaki dibawah sepeda motor terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat yakni saksi I Wayan Sukadana dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus Luwak White Cofee dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Br.Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismantara dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam laci almari pakaian terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri, setelah di Polresta Denpasar dilakukan perhitungan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,31 gram (Kode A) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2017 ;

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2015 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum terdakwa berangkat bekerja dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya. Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, perasaan terdakwa terasa segar dan kuat melek ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **1558/2017/NF berupa Kristal bening** dan **1565/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-185/VI /2017/TAT TANGGAL 2 Juni 2017 merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi sosial 6 bulan dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ;**

Add 1. **Unsur pertama : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih semua pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu seperti telah dipertimbangkan diatas ;

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 2. UNSUR Kedua : Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari tertangkapnya terdakwa dipinggir jalan Imam Bonjol Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu kemudian petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Majapahit Gang Soka No.3 A Banjar Plasa Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Made Ari Angga Wismanantara dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan petugas menemukan 40 (empat puluh) pepel Viagra dan 8 (delapan) box Kamagra didalam laci almari pakaian terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan obat – obatan tersebut, terdakwa mengakui obat – obatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Jhonson seorang tamu asing Prancis yang sudah kembali ke Negaranya, setelah di Polresta Denpasar dilakukan penghitungan terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) pepel Viagra sebanyak 160 butir (kode B) dan 8 (delapan) box Kamagra sebanyak 400 sachet (kode C) sesuai dengan berita acara penghitungan barang bukti tanggal 6 April 2017 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 470 /NNF/2017 tanggal 12 April 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1559/2017/NF s/d 1562/2017/NF berupa tablet warna biru serta 1563/2017/NF dan 1564/2017/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 dan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu : Kesatu dan Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu : Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu : Kesatu dan Kedua kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,31 Gram ;
- 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir) ;
- 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet) ;

Di sisihkan untuk pemeriksaan Lab :

- 1 satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 gram (kode A) ;
- 1 (satu) pepel 4 (empat) butir tablet viagra (kode B) ;
- 2 (dua) saset Kamagra (kode c) ;

sedangkan sisanya yang di ajukan sebagai barang bukti ke Persidangan:

- 0,25 gram sabhu ;
- 39 pepel tablet Viagra (156 butir) ;
- 398 saset Kamagra ;
- 1 (satu) Bekas pembungkus Luwak white coffe ;
- 1 (satu) gulungan kertas ;
- 1 (satu) lembar tissue putih ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **HARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,31 Gram ;
 - 40 (empat puluh) pepel Viagra (160 butir) ;
 - 8 (delapan) Box Kamagra (400 sachet) ;Di sisihkan untuk pemeriksaan Lab :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 gram (kode A) ;
 - 1 (satu) pepel 4 (empat) butir tablet viagra (kode B) ;
 - 2 (dua) saset Kamagra (kode c) ;sedangkan sisanya yang di ajukan sebagai barang bukti ke Persidangan:
 - 0,25 gram sabhu ;
 - 39 pepel tablet Viagra (156 butir) ;
 - 398 saset Kamagra ;
 - 1 (satu) Bekas pembungkus Luwak white coffe ;

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas ;
- 1 (satu) lembar tissue putih ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;

Di rampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 04 September 2017** oleh kami MADE SUKERENI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

MADE SUKERENI, SH.,MH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)